

# Adat Sesorahan dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Cibeunying Majenang Cilacap)

Sunarto<sup>1</sup>, Cartono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut PTIQ Jakarta  
Jl. Batan I Nomor 2 Lebak  
Bulus, Jakarta Selatan,  
Indonesia,  
sunartoindana@gmail.ac.id

## Abstrak

Adat seserahan merupakan suatu rangkaian acara penyerahan calon pengantin dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam rangka menyambut dan mempersiapkan calon pasangan tersebut menuju sebuah mahligai pernikahan. Dalam prosesnya, seserahan melibatkan sejumlah orang dari keluarga mempelai, tetangga, maupun saudara pengantin. Seserahan juga menyertakan berbagai barang bawaan sebagai hadiah atau pemberian yang berbentuk perlengkapan pakaian, bahan makanan, makanan tradisional, dan uang untuk calon mempelai wanita dan keluarganya sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kebutuhan pasca pernikahan. Adat seserahan ini lazimnya dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan ijab qabul. Sehingga calon pengantin melewati suatu malam di rumah keluarga calon pengantin wanita, bergaul dan beradaptasi sebagai calon penghuni baru bagi rumah tersebut, khususnya bagi calon istrinya. Kondisi ini kemudian menjadi bakal kajian yang menarik, terutama ditinjau dari fikih Islam sebagai norma yang dianut oleh masyarakat, sebab dalam pandangan fikih Islam kondisi tersebut dapat menimbulkan situasi yang kontradiktif terhadap hukum Islam. Dalam hal ini, dapat terjadi perbuatan yang melanggar aturan Islam seperti khalwat, dan bahkan perzinahan. Selain itu juga dapat ditinjau dari bagaimana undang-undang sebagai bagian dari hukum positif melihat dan mengatur seserahan dalam konteksnya sebagai adat yang hidup dan ada ditengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa Para Ulama pada dasarnya telah mengidentifikasi kasus seserahan, yang dituangkan dalam berbagai kaidah dalam ilmu fikih sebagai landasan penerapan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Sehingga dapat diidentifikasi bahwa seserahan memang memberikan peluang yang besar terjadinya pelanggaran hukum Islam yang bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu menjaga kesucian, harkat dan martabat manusia dari perzinahan. Bahkan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap kesusilaan yang diatur dalam undang-undang dasar Negara Indonesia.

**Kata Kunci:** Adat Sesorahan, Pernikahan, Hukum Islam, Hukum Positif

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang sakral dan berkaitan erat dengan agama. (Ahmad, 1994) Sehingga dalam menggelar suatu acara pernikahan melalui serangkaian acara yang sangat panjang, mulai dari persiapan pelaksanaan akad, dan acara lainnya yang menyertai setelah dilakukannya ijab qabul seperti *sungkeman*, *sawer panganten*, dan lainnya.

Diantara proses menuju pernikahan adalah seserahan. Seserahan merupakan simbol bahwa calon suami sanggup untuk menafkahi istrinya kelak. Selain itu, seserahan juga merupakan acara penyerahan calon pengantin pria kepada keluarga mempelai wanita menjelang dilaksanakan akad nikah.

Sesorahan dalam konteks masyarakat majenang tidak jauh berbeda dengan seserahan pada umumnya, yaitu acara penyerahan calon mempelai pengantin pria kepada keluarga mempelai wanita, dengan dihantarkan oleh paling tidak keluarga mempelai beserta pengurus setempat baik ketua RT atau yang mewakili.

Sesorahan berlaku sebagai sebuah adat yang diakui dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena dianggap sebagai suatu hal yang memiliki nilai kebaikan, ataupun karena menganggapnya sebagai suatu keharusan. Oleh karena itu, adat

yang baik harus sesuai dengan nilai masyarakat, sesuai dengan hukum positif, terlebih sesuai dengan hukum islam, dan sesuai dengan undang-undang Negara Indonesia supaya dapat dilaksanakan oleh masyarakatnya. (Siregar dan Rochelman, 2021)

Yang menarik dari adat seserahan di majenang terdapat dalam prosesi seserahan itu sendiri, di mana terjadi serah terima calon pengantin oleh keluarga atau perwakilan keluarga. Serah terima biasanya dilakukan pada sore atau malam hari menjelang akad nikah pada keesokan harinya. Setelah acara serah terima selesai maka keluarga pria atau perwakilan keluarga pria akan pulang kembali kerumah masing-masing sedangkan calon pengantin pria tetap tinggal di rumah keluarga mempelai wanita, dimana biasanya pada malam tersebut berlangsung resepsi *petingan ngora* (malam muda) yaitu malam pertama dari dua malam acara resepsi atau hajatan yang diselenggarakan oleh keluarga pengantin dalam rangka pernikahan tersebut. Dalam kebiasaan masyarakat setempat, hajatan atau resepsi dilaksanakan selama dua hari dua malam, yang terdiri dari *petingan ngora* (malam pertama dari hajatan) dan *petingan kolot* (malam kedua dari hajatan).

Atas dasar itu, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan studi lapangan dengan judul “Adat Sesorahan Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di

*Desa Cibeunying Kec Majenang Kab Cilacap).*

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu metode *field research* (Penelitian Lapangan), yaitu suatu metode penelitian dengan terjun langsung ke dalam lingkungan atau objek yang diteliti. Dalam hal ini, penulis meneliti tentang bagaimana adat seserahan di desa Cibeunying kecamatan Majenang kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang menjadi objek penelitian penulis. Dalam memperoleh data utama yang akan diteliti, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, sesepuh, dan perangkat desa setempat. Data utama yang diperoleh dan disajikan adalah berasal dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan mengenai objek penelitian antara lain mengenai apa dan bagaimana seserahan di Desa Cibeunying dilaksanakan.

Setelah data diperoleh, maka penulis menyajikan data secara objektif berdasarkan apa yang diperoleh dilapangan. Kemudian penulis menjelaskan kerangka hukum yang terkait dengan seserahan. Setelah diperoleh kerangka hukum yang jelas, dan dapat digunakan untuk melihat adat seserahan dari sudut pandang hukum terkait dengan seserahan, maka selanjutnya dilakukan analisa terhadap kasus dilapangan dengan menggunakan literatur kepustakaan sebagai tolok ukur dan sudut pandang hukum terhadap kasus seserahan tersebut. Adapun

sumber kepustakaan yang digunakan yaitu buku-buku fiqih, kitab tafsir, maupun kitab undang-undang perdata yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Lapangan**

Desa Cibeunying merupakan salah satu dari beberapa desa di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan luas tanah kurang lebih 1.067.40 ha, dengan ketinggian tanah 24,5 meter diatas permukaan laut. Dengan kondisi wilayah berupa dataran dan pegunungan. Secara umum masyarakat desa Cibeunying merupakan penduduk kelas menengah kebawah, hanya sebagian kecil saja yang masuk kategori orang kaya (*high class*). Dalam bidang pendidikan, masyarakat desa Cibeunying mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan masih terdapat masyarakat yang buta huruf dan putus sekolah. Sedangkan sebagian kecil dapat menyelesaikan pendidikan hingga SLTA dan perguruan tinggi. (Arsip Desa Cibeunying Tahun 2016)

### **Adat Seserahan di Desa Cibeunying**

Seserahan berasal dari kata serah, seserahan sendiri merupakan kata benda. Seserahan memiliki beberapa variasi kata yang biasa disebut oleh masyarakat seperti *srah-srahan*, *serah-serahan*, maupun *seserahan* sendiri. Namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seserahan adalah upacara seserahan sesuatu untuk kedua calon pengantin. (KBBI, 2018) Sesorahan merupakan salah satu upacara yang menghantarkan pada perayaan perkawinan /pernikahan.

Dalam pengertian yang lain, seserahan berasal dari kata *singset*, artinya mengikat erat. Dalam pengertian mengikat komitmen laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, serta antar kedua orangtua untuk menjadi besan. Pihak keluarga laki-laki memberikan barang kepada pihak keluarga perempuan. Barang pemberian tersebut nantinya dapat digunakan oleh pengantin perempuan dan ada sebagian barang yang harus dibawa karena mempunyai arti tersendiri. (Windyarti, 2015)

Sesorahan dalam adat desa Cibeunying merupakan tahapan ketiga dalam sebuah proses perkawinan. Adapun tahapan sebelumnya yaitu *nenden omong*, yaitu permintaan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk tidak membiarkan puterinya dilamar oleh pihak lain. Jika pada tahapan ini permintaan tersebut dipenuhi oleh pihak keluarga perempuan, maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu *nanyaan*(melamar).

Jika dalam proses *nanyaan* disetujui oleh keluarga mempelai wanita maka barulah diadakan seserahan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita, seserahan disini yaitu menyerahkan jejak sebagai calon

pengantin pria kepada keluarga mempelai wanita. Dalam acara ini biasa didampingi oleh kerabat terdekat dari keluarga laki-laki, biasanya disertai dengan barang-barang seserahan berupa uang, pakaian, kosmetik, perlengkapan wanita, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Acara seserahan ini biasanya dilaksanakan satu hari atau dua hari menjelang pelaksanaan akad nikah. (Maulana, 2015)

Menurut bapak Cahyanto ketika diwawancara mengenai seserahan menjelaskan bahwa seserahan di desa Cibeunying merupakan suatu adat yang sudah dilakukan sejak dahulu kala oleh para pendahulu kita. Sedangkan kita sekarang adalah melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh orangtua kita terdahulu. Adapun pelaksanaan seserahan dari masa ke masa memang mempunyai beberapa perbedaan, seperti alat seserahan pada masa dahulu merupakan suatu alat khusus yang dibuat untuk keperluan seserahan, pelaksanaan seserahan tidak akan terlaksana atau berjalan dengan sempurna tanpa alat tersebut. Sedangkan pada masa sekarang semua barang dapat digunakan untuk alat seserahan tanpa harus membuat alat seserahan khusus. (Wawancara, Cahyanto)

Selain itu perbedaan juga terdapat pada proses serah terima pengantin, terutama dalam hal protokoler. Sebagaimana di jelaskan oleh bapak kepala dusun Nagari bahwa kalau dahulu orang yang menyerahkan maupun yang menerima harus mengerti bahasa seserahan, sedangkan sekarang

cukup dengan kata saya menyerahkan dan saya menerima tanpa harus berpanjang-panjang kata. (Wawancara, Tarjo) Tujuan utama dilaksanakannya seserahan yaitu sebagai bentuk *wara-wara* (pemberitahuan) atau pertunjukan kepada warga dimana seserahan tersebut dilaksanakan, yaitu bahwa dua orang calon pengantin tersebut akan segera melakukan pernikahan. Seserahan tersebut diyakini sebagai sebuah isyarat bahwa perkawinan yang dilakukan melalui proses yang wajar, sehingga tidak menimbulkan prasangka yang negatif kepada calon pengantin maupun keluarga pengantin.

### **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Adat Seserahan**

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988:5,6). Sedangkan menurut Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “*Al-‘adatu*” (العادة) terambil dari kata “*Al-‘audu*” (العود) dan “*Al muwadatu*” (الموادة) yang berarti “*pengulangan*”. (Syarifuddin, 2008:363) Oleh karena itu, secara bahasa *al-‘adah* berarti kebiasaan, adat serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. (Munawwir, 1997:983)

Dalam hal adat, Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa berdasarkan kaidah agama, dalam

tiap-tiap pekerjaan yang dilakukan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau bukan atas nama ibadah murni, terdapat didalamnya jiwa ibadah. Oleh karenanya perilaku adat yang tidak dapat dijangkau oleh akal secara terperinci dan jelas baik berupa perintah maupun larangan (*ghoiru ma’qul al-ma’na*) berarti itu ibadah. Adapun persoalan keduniaan yang mungkin dapat dijangkau serta dapat diketahui *maslahah* dan *madharatnya* oleh akal (*al-ma’qul al-makna*) itulah yang disebut dengan adat. Artinya adat merupakan sesuatu yang tidak terdapat tuntutan yang khusus dalam Islam, oleh karenanya adat diposisikan sebagai sesuatu yang dinamis, sesuatu yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Oleh karenanya dalam adat berlaku kaidah, sebagaimana sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amr, dari Aisyah dari Tsabit dan dari Anas bahwa Rasulullah saw bersabda,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya: “Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.” (HR. Muslim) (Muslim, 2007:667)

Ulama fikih telah menetapkan suatu kaidah terkait dengan adat, adapun kaidah-kaidah yang dimaksud antara lain:

1. *Al-‘adat Al-Muhakkamah* ( adat dapat dijadikan hukum)

Dalam menetapkan sebuah hukum yang berkaitan dengan adat istiadat. Islam mengakomodir kekayaan lokal sebagai bagian dari

instrument penetapan hukum. Selama adat tidak bertentangan dengan nash baik alquran, hadis, maupun ijma ulama. Sehingga secara umum, dalam hukum islam mengakui adat masyarakat dalam bentuk apapun selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh nash alquran maupun hadis. Dengan kata lain, tidak keluar dari koridor yang digariskan para ulama fiqih.

Adapun dasar dari kaidah ini adalah Hadis Nabi saw

ما رآه المسلم حسنا فهو عند الله حسن

*Artinya:* “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah. (Hadis Ahmad dari Ibnu Mas’ud). (Al-Albani, 2006:951)

Dari hadis tersebut, maka persyaratan suatu adat dapat diterima oleh hukum atau dapat dijadikan sebagai hukum adalah bahwa perbuatan tersebut, adat tersebut dianggap baik oleh orang-orang muslim. yaitu standar kebaikan yang digunakan adalah apa yang baik menurut orang islam. Sedangkan kebaikan menurut seorang muslim adalah kebaikan yang telah digariskan oleh Allah swt dan Rasul-Nya melalui syariat yang telah ditentukan. Artinya kebaikan adat adalah apabila sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung oleh ajaran Islam, dan tidak melanggar aturan-aturan syariat.

## 2. Mashlahah Al- Mursalah

*Mashlahah Al-Mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *Mashlahah* dan *Mursalah*.

*Mashlahah* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *shaluha* yang berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. (Hayati dan Sinaga, 2018:38) Dengan demikian secara etimologis *masalahah* adalah sesuatu yang mengandung kebaikan. *masalahah* sendiri telah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata *masalahat*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada kata *masalahat* dan *kemaslahatan*. *Maslahat* sendiri, berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan *kemaslahatan* adalah kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dalam Kamus tersebut kata *masalahat* merupakan kata dasar, sedangkan *kemaslahatan* merupakan kata benda yang mendapat awalan -ke dan akhiran -an. (Depdikbud, 1996:634)

Setiap *masalahat* harus ditempatkan pada kerangka *kemaslahatan* yang ditetapkan oleh syariat islam, yaitu dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal dan harta benda. Dalam lingkup ini tidak harus didukung oleh sumber dalil khusus hingga bisa disebut *qiyas*, tapi sebagai dalil yang berdiri sendiri (*istislah/ masalahah mursalah*). (Zahrah, 2016:453)

## 3. Sadd Al-dzari’ah

Kata *sadd* menurut bahasa berarti menutup, dan kata *al-dzari’ah* berarti *wasilah* atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian kata *sadd al-dzari’ah* secara bahasa berarti menutup jalan pada suatu tujuan. Menurut istilah ushul fiqih, *sadd al-dzari’ah* berarti menutup

jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.

*Sadd al-dzari'ah* diartikan sebagai usaha mujahid dalam menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini bersifat prefentif. Artinya segala sesuatu yang pada dasarnya bersifat mubah, namun dapat membawa kepada perkara yang bersifat haram maka hukumnya divonis sebagai haram. Seperti dilarang memberi hadiah kepada hakim yang sedang menangani suatu kasus sebelum memutuskan kasus tersebut. Sebab dikhawatirkan akan mempengaruhi kepada keputusan yang diambil oleh hakim terkait dengan kasus yang ditanganinya sehingga hakim akan mengambil keputusan yang berat sebelah atau tidak adil. (Hayati dan Sinaga, 2018:41)

### **Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Adat Sesorahan**

Sesorahan sebagai sebuah proses menyeluruh dalam rangka menghantarkan calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita atau sebaliknya, disertai dengan segala macam acara, barang, maupun orang yang turut serta dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dikatakan oleh bapak Willy, “sesorahan sudah merupakan tradisi yang dilakukan turun temurun dari zaman dulu, kitakan hanya meneruskan apa yang sudah ada saja.” (Wawancara, Willy) Dalam perspektif fiqih Islam dapat

dianggap sebagai *al-'adat*. Yaitu suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus manusia mau mengulangnya. Sedangkan *al-adat* tidak dapat dilepaskan dari *al-'urf*, yaitu sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. (Zein, 2006:79)

Oleh sebab itu, seserahan dalam konteks menghantarkan seseorang menuju pernikahan dapat diterima dan disahkan menurut hukum fikih Islam sendiri karena itu merupakan bagian dari muamalah. sebagaimana definisi seserahan yang diutarakan oleh Bapak Cahyanto bahwa, “Sesorahan itu ya gampangnya adalah acara mengantarkan atau menyerahkan calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita. (Wawancara, Cahyanto) Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah ushul fiqih yaitu:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ  
دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. (Mujib, 1996:25)

Dilihat dari perspektif masalah *mursalah* dalam pengertiannya sebagai suatu perbuatan yang membawa

kemaslahatan bagi orang banyak, memberikan keuntungan, dan menimbulkan kerugian. Maka, seserahan memberikan suatu kesan baik kepada masyarakat desa Cibeunying, sebab seserahan menunjukkan makna lahir bahwa akan dilaksanakan suatu pernikahan yang normal antara laki-laki dan perempuan dari keluarga tertentu normal dalam arti melalui sebuah proses yang sesuai dengan adat yang berlaku, bukan pernikahan yang terjadi karena *dadakan* (hamil). Dengan demikian, secara tradisi akan memberikan kesan yang baik, menjaga martabat atau kehormatan bagi keluarga yang menikahkan anaknya. Begitu juga dengan masyarakat desa cibeunying secara umum.

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Cahyanto, "*seserahan itu maksudnya supaya orang-orang tahu bahwa si Anu mau menikah dengan si Ani misalkan, jadi orang tidak menduga yang macam-macam. Supaya terjagalah kira-kira dari omongan-omongan orang yang tidak baik. Makanya sebaiknya, seserahan itu tetap diadakan.*" (Wawancara, Cahyanto)

Sesorahan merupakan awal dari rangkaian perkawinan yang akan dilaksanakan. Waktu yang sangat dinantikan oleh calon pengantin agar segera menemui calon pasangannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seserahan dalam adat masyarakat desa Cibeunying dilaksanakan sehari atau semalam sebelum ijab qabul dilaksanakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak

Cahyanto, beliau mengatakan bahwa, "*memang pada umumnya kalau adat di masyarakat kita itu, seserahan dilakukan pada sore hari atau malam harinya menjelang ijab qabul.*" (Wawancara, Cahyanto) Pernyataan bapak Cahyanto tersebut mewakili hampir seluruh dari responden yang diwawancarai oleh penulis. Kecuali pernyataan dari bapak Supri, beliau menyatakan bahwa, "*kalau disini (dusun Cigaru), kebanyakan seserahan itu ya menjelang ijab qabul, kecuali sebagian kecil saja yang kurang faham agama, dan karena adatnya begitu.*" (Wawancara, Supri)

Setelah proses seserahan usai, maka keluarga mempelai pria akan kembali ke rumah atau ke kediaman masing-masing, sedangkan pengantin sudah diperbolehkan untuk tinggal di rumah calon pengantin pasangannya. Sebab segala sesuatu yang terkait dengan keperluan ijab qabul sudah disiapkan pada proses seserahan tadi. Sehingga pihak keluarga tinggal menunggu proses ijab qabulnya saja. Sebagaimana dikatakan oleh bapak Karsiman, "*kalau sudah seserahan berarti si anak itu sudah diserahkan ke calon mertuanya untuk diangkat sebagai anaknya atau menantunya sendiri, jadikan sudah jadi tanggung jawab calon mertuanya buat ngurusin dan ngedidiknya.*" (Jika sudah seserahan, maka anak itu sudah dianggap seperti anak/menantunya sendiri, sudah menjadi tugas calon mertua untuk menjaga dan mendidiknya). (Wawancara, Tursiman)

Dalam konteks ini, di dalam Alquran dinyatakan dalam sebuah ayat,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: "Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu jalan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. AL-Isra:32).*

Allah swt melarang kita untuk mendekati zina. Karena zina merupakan perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk untuk dilalui oleh seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam suatu kaidah ushul fiqh bahwa,

مَا دَلَّ عَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

*Artinya: "Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itu pun diharamkan."*

Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat mendekatkan atau menjerumuskan seseorang pada perzinaan. Sehingga apabila dalam waktu pelaksanaan seserahan dapat mendorong kepada kedua pengantin terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah swt, maka jelas bahwa seserahan dapat dijatuhkan hukum haram sebagaimana keharaman melakukan perbuatan zina.

Sebagai bentuk kehati-hatian (*ihthiyath*) dalam upaya mencegah perbuatan yang haram

dari perbuatan yang mubah (*sadd adzaro'i*), sebagaimana yang diungkapkan Asy-Syathibi bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). ([asy-Syathibi, tt: 257-258](#)) Maka sebaiknya dilakukan dua hal yang bisa mengurangi resiko atau potensi pelanggaran syariah yaitu memundurkan waktu seserahan menjelang akad nikah atau sesaat sebelum pelaksanaan akad nikah, atau dengan jalan yang kedua yaitu melakukan upaya prefentif dengan mendampingi calon pengantin pria maupun wanita oleh kerabatnya masing-masing selama proses seserahan sampai dengan dilangsungkannya akad nikah kedua belah pihak.

Dalam aspek ushul fikih sendiri, mencegah keburukan (*mafsadat*) lebih diprioritaskan daripada menarik aspek kemaslahatan. Jika berlawanan antara menolak bahaya dan menarik maslahat maka didahulukan mencegah bahaya. ([Mujib, 1996:39](#)) Oleh karenanya, mencegah calon pengantin untuk *berkhalwat*, dan mencegah agar tidak tidur bersama menjadi suatu kewajiban bagi keluarga pengantin agar tidak terjadi kemadharatan/bahaya perzinaan menjelang hari pernikahan.

### **Adat Seserahan Dalam Perspektif Hukum Positif**

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Maka, seserahan masyarakat desa Cibeunying dalam hal ini, mempunyai kekuatan payung hukum, dan mempunyai legalitas dalam undang-undang. Sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat yang masih eksis dan masih hidup ditengah-tengah warganya. Oleh karena itu, masyarakat dapat melaksanakan seserahan berdasarkan undang-undang diatas sebagai bentuk hak masyarakat dalam berekspresi karena memang masih sesuai dengan kultur masyarakatnya serta tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar terhadap prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, dalam undang-undang Tahun 1999 nomer 39 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa: ”Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.”

Sementara mengenai waktu pelaksanaan seserahan, sebagaimana yang dilaksanakan oleh warga desa Cibeunying. Maka hal tersebut sah menurut Undang-Undang Dasar selama tidak menimbulkan tindakan yang melanggar pasal-pasal tentang kesusilaan sebagaimana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pasal 281.

### **KESIMPULAN**

Adat seserahan di Desa Cibeunying merupakan suatu prosesi dalam rangka menyerahkan calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita pada sore atau malam hari menjelang pelaksanaan acara ijab qabul, yang diikuti oleh keluarga besar calon pengantin, dan tetangga dekat maupun kerabat sebagai bagian dari adat. Disertakan pula didalamnya berupa barang bawaan yang berbentuk mahar, perlengkapan pakaian, makanan tradisional, dan sejumlah uang sebagai pemberian kepada calon pengantin untuk bekal dalam mengarungi kehidupan berumah tangganya dikemudian hari.

Dalam perspektif fikih Islam, seserahan di desa Cibeunying dalam konteks umum atau berdasarkan fungsinya mengantarkan calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita dapat dibenarkan sesuai dengan kaidah *al-‘adah al-Muhakkamah*, yaitu adat dapat dijadikan sebagai hukum. Karena tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan *nash* yang

bersifat *qoth'y* baik dari Alquran maupun Assunnah.

Jika dilihat secara parsial, maka seserahan di desa Cibeunying dapat dilihat dari segi waktu pelaksanaan seserahan, dilaksanakan pada sore hari atau malam hari menjelang pelaksanaan ijab qabul pada keesokan harinya. Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang timbul, serta keadaan dan situasi yang mungkin muncul dalam kondisi tersebut, maka berdasarkan kaidah *Saddu Dzara'I* yaitu mencegah pelaksanaan sesuatu yang mubah, dikarenakan dampak yang ditimbulkan dapat menjatuhkan pada perkara yang diharamkan. Maka dari perspektif tersebut, waktu pelaksanaan seserahan sebaiknya dimundurkan pada pagi hari atau menjelang dilaksanakannya ijab qabul. Jika tidak demikian, maka hukum seserahan bisa menjadi haram, yaitu apabila dilaksanakan menimbulkan perbuatan maksiat bagi calon pengantin. Hal tersebut juga dapat dipertimbangkan melalui kaidah *maslahah mursalah* yakni dengan mempertimbangkan manfaat yang ditimbulkan dari waktu seserahan yang dilaksanakan pada keadaan demikian. Tentu saja dengan pertimbangan kemaslahatan yang *mu'tabarah* ( yang dapat diterima) yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan. Dalam hal ini yaitu apabila pelaksanaan keesokan hari akan membawa madharat yang lebih besar, misalkan karena calon pengantin bebas keluyuran berdua, maka pelaksanaan waktu seserahan

yang sudah berlaku, sudah tepat karena dianggap lebih baik dan lebih mudah dalam memelihara kehormatan keduanya, bahkan keluarga besarnya.

Seserahan di desa Cibeunying ini sudah sesuai dengan UUD sebagai landasan hukum karena seserahan masih diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat desa Cibeunying serta tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, No. 1-18 (November 2013).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Sahih Sunan At-Tirmidzi*, Buku 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- aL-Bukhori, *Sohih Bukhori, Kitab Jihad wa Sirr*, no.4784 dalam *CD ROOM Mausuh al-Hadis as-Syarif al-kutub at-Tis'ah*. Global Islamic Software.1997
- Al-Maliki, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt.), juz 3.
- aL-Tirmidzi, *Sohih al-Tirmidzi, Kitab al-Rada'*, no.1091 dalam *CD ROOM Mausuh al-Hadis as-Syarif al-kutub at-Tis'ah*. Global Islamic Software.1997.

- Ali, Chidir, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Alma'arif, 1979.
- Anwar, Moch. *Fiqih Islam*, Bandung: Alma'arif, 1973.
- Asmarawati, Tina, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Segi Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Ayyub, Abu Abdullah Muhammad Bin Bakar, *I'lamu al-Muwaqqi'in 'an al-Rabbal 'Alamiin*, Jilid 5, (Jeddah: Dar Ibnu al-Jauziy, 1423 H).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakhri, Saeful, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan di Desa Malahayu Kec. Banjar Harjo, Kab. Brebes, Jawa Tengah*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2008.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Yogyakarta (Anggota IKAPI, 2015).
- Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Semarang: CV.TOHA PUTRA, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Cet.1. Jakarta: Fajar Inter Pratama Mandiri, 2017.
- Hakim, Abdul Hamid, *ushul al-Fiqh wal qawaid al-fiqhiyah*, Jakarta: Maktabah sa'adiyah putra.
- Hamidi, Jazim dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press(UB Press), 2013.
- HAMKA, *Tafsir Alquran Jilid 6* (Singapore: Kerjaya Printing Industries, 2003).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1997.
- Iskandar, *Konsepsi Intelektual Dalam Memahami Hukum indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset .Penerbit Andi, Anggota IKAPI, 2016.
- Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.
- Jahar, Asep Saepuddin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013.
- Jurjawi-al, Syiekh Ali Ahmad, *Hikmatut Tasyri' : Menyingkap Perintah Dibalik Perintah Ibadah* . Penerjemah. Toyib Arifin dan Abd. Kholiq. Yogyakarta: Qudsi Media, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*. Penerjemah. Muh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994.

- Kharlie, Ahmad Thalabi, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ki Supriyoko, *Pendidikan Multikultural Dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, 2005.
- Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1993.
- Manshur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Manulang, Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Maulana, Mu'min, *Upacara Daur Hidup Dalam Pernikahan Adat Sunda*. Himpunan Mahasiswa Tasikmalaya(HIMALAYA).R efleksi, Vol. 13 Nomor 5. Oktober 2015.
- Maulika, Haifa, *Tradisi Nyuwang Nganten Di Klangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih ( Al-qowa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2016.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nur Hayati dan Ali imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi lingkungan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Alquran*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2007.
- Siregar, Jenny Sista dan Lulu Hikmayanti Rochelman, "Seserahan dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna Simbolis" *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 4 No. 1 (2021)
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. ( Jakarta: CV. Rajawali, 1981),
- Soepomo, *Hukum Adat Jawa Barat*, (Jakarta: PT. Djaya Pirusa, 1982),
- Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Jakarta: PT. Djaya Pirusa, 1982
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum*

- Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996),  
Suherlan, *Pendidikan Agama Islam*. (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), 56.  
Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2008), 363  
Windyarti, Retno, *Makna Simbolik Sesorahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau. Volume 2 Nomer 2 Oktober 2015.  
Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.  
Zein, Muhammad Ma'shum, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*, Jombang: Al-Syarifah Al-Khadijah, 2006.  
Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.  
<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/>.  
<http://muqorrob.blogspot.com/2009/01/islam-dan-kearifan-budaya-lokal.html>.  
<https://www.kaskus.co.id/thread/54b54b97a4cb17b3078b457a/asal-usul-sesorahan-dalam-pernikahan/>.  
<https://kbbi.kata.web.id/sesorahan/>  
<http://www.nomor1.com/andrew429/andrew429/sesorahan-pernikahan.htm>